

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Seperti yang telah kita ketahui salah satu faktor yang mendukung proses pembangunan adalah stabilitas ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sehatnya dunia perbankan. Jika bank yang beroperasi di Indonesia sehat, maka bank dapat efektif dalam menyalurkan dana bagi masyarakat untuk memajukan dunia usaha dan industri yang berakhir pada meningkatnya ekonomi masyarakat. Pemberian kredit oleh bank senantiasa memberikan kemungkinan tidak dapat dilunasinya kredit tersebut pada saat jatuh tempo. Kemacetan kredit seperti ini secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, Untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh kredit macet tersebut, lazimnya pihak bank akan meminta kepada pihak debiturnya untuk memberikan jaminan bagi pengembalian kredit tersebut. Kredit merupakan faktor yang penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat, pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan (Fresh money), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Disisi yang lain, yaitu bagi

pihak bank, pencairan kredit dapat dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan, perputaran uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank tersebut. Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".¹ Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank.² Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah : "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."³

Lessor adalah seseorang atau pihak yang menyewakan jaminan, suatu objek atau kekayaan intelektual lainnya, istilah yang satu ini memang sudah umum dikalangan masyarakat, akan tetapi tidak banyak yang paham artinya, keberadaan *lessor* pada saat ini di Indonesia dirasakan membantu kebutuhan pada *lessee* untuk memenuhi kebutuhan khususnya untuk jaminan yang berhubungan dengan perusahaan leasing *Lessee* merupakan pihak atau orang yang menyewa jaminan baik barang maupun properti.

1 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2 Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, h.7.

3 Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian finansial lease/kontrak leasing atau suatu perjanjian pembiayaan. Bagi lessor, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian finansial lease dengan lessee, semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap suatu perjanjian, tentang serangkaian pembayaran oleh lessee atas penggunaan asset yang menjadi obyek lease, termasuk pengakuan lessee tentang penguasaan obyek oleh lessee yang kepemilikannya tetap dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor, bila terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menjual atau menyita obyek lease. Sedangkan kerugiannya dapat berupa:

Sebagai pemilik, lessor mempunyai risiko yang lebih besar dari pada lessee sehubungan dengan barang lease, maupun dengan kegiatan operasionalnya, yaitu adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga, jika terjadi kecelakaan ataupun kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease property tersebut. Pihak lessor, walaupun statusnya sebagai pemilik lease property, tetapi tidak bisa melakukan penuntutan (*claim*) kepada pabrik/supliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang.

Sebagai pemilik barang, lessor secara hukum harus bertanggungjawab atas pembayaran beberapa kewajiban pajak walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual lease property, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum tentu dapat yakin bahwa barang yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan seperti *liens* (gadai), charges, atau kepentingan-kepentingan lainnya⁴

Bagi lessee, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian finansial lease atau perjanjian lease atau perjanjian pembiayaan dengan leasing adalah:

⁴ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta Jakarta.1994, h. 5.

Capital Saving, yakni ia tidak perlu menyediakan dana yang besa, maksimum hanya uang muka.

Tidak diperlukan adanya jaminan.

Terhindar dari resiko.

Masih tetap mempunyai kesempatan untuk meminjam uang dari sumber lain sesuai dengan kredit line yang dimiliki

Mempunyai hak pilih

Sedangkan kerugian-kerugian yang dapat timbul bagi pihak lessee dalam bentuk perjanjian pembiayaan adalah:

Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan.

Biaya bunga dalam perjanjian pembiayaan biasanya lebih besar daripada biaya Bunga pinjaman bank.

Hak kepemilikan mungkin dianggap lebih berprestige dan lebih memberikan kepuasan pada si pemilik⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dijelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu jenis kegiatan Lembaga Pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.⁶

Pembiayaan konsumen terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak kreditur (Lembaga pembiayaan konsumen) dan debitur (konsumen). Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Selanjutnya pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang sesuai kebutuhan konsumen dan membayar

⁵ *Ibid*, h. 27

⁶ Abdul Kadir Muhamad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.315.

hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen kemudian pihak penjual atau *supplier* akan menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen. Namun dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya. Tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus dilakukan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

PT. BFI Finance Pamulang. Terjadi Penarikan kendaraan dari *leasing* BFI terhadap salah satu unit kendaraan mobil milik massa ormas oleh *debt collector*, yang mana *leasing* BFI menggunakan tenaga eksternal dari rekan-rekan etnis Kupang, dimana menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ada prosedur dalam penarikan jaminan fidusia.

Berdasarkan keadaan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penulisan hukum dan meninjau masalah tersebut dengan memakai disiplin ilmu hukum yang telah penulis peroleh selama ini di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul:

“Eksekusi Jaminan Fidusia Milik Debitur Atas Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing”


1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana eksekusi terhadap jaminan fidusia milik konsumen yang wanprestasi kepada perusahaan leasing?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian perusahaan leasing dengan konsumen?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai prosedur penarikan jaminan fidusia yang sesuai aturan Undang – undang dan perlindungan konsumen terhadap jaminan fidusia agar tidak di tarik paksa oleh perusahaan leasing



1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jakarta. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui prosedur penarikan jaminan fidusia yang sesuai aturan Undang – undang.
- 2) Mengetahui prosedur penarikan jaminan fidusia yang sesuai aturan Undang – undang perlindungan konsumen terhadap jaminan fidusia agar tidak di tarik paksa oleh perusahaan leasing.

b. Manfaat Penulisan :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap perusahaan leasing di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para ahli hukum dalam menangani permasalahan berkaitan dengan pembiayaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan selama itu belum ada kepastian hukum yang tetap.

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang pidana khususnya mengenai wanprestasi.

- 2) Untuk dijadikan bahan prosedur penarikan jaminan fidusia yang sesuai aturan Undang – undang.
- 3) Hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi permasalahan yang dilakukan oleh konsumen terhadap jaminan fidusia agar tidak di tarik paksa oleh perusahaan leasing.
- 4) dan memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut peduli dalam pelaksanaan terhadap pelanggaran waprestasi.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori penyelesaian sengketa.

Ada 5 yaitu :

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sbetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (penyelesaian masalah, yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *in action* (diam). Yaitu tidak melakukan apa-apa.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi peoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.⁷

2) Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai [barang](#) dan/atau [jasa](#) yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian

⁷ [Tazkiatun Nafs Az Zahra](http://itskiyanafs.blogspot.com/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-perdata.html)http://itskiyanafs.blogspot.com/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-perdata.html, Diakses pada tanggal 23 September 2018.

produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor.⁸

3) Wanprestasi

Wanprestasi menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”⁹

4) Perusahaan Leasing

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada acara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁰

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”¹¹ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

8 [UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen](#), Direktorat Perlindungan Konsumen Republik Indonesia

9 M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 60.

10 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010. hal. 109

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1984, hal. 43.

b. Pendekatan Masalah

Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu bentuk eksekusi atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap perusahaan pembiayaan.

c. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2010.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai wanprestasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus dan sumber data internet.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi terkait, selain itu juga melakukan studi lapangan yakni mengumpulkan data-data yang diteliti dalam hal ini dilakukan melalui situs informasi dan analisa studi kasus.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN WANPRESTASI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian eksekusi jaminan fidusia dan wanprestasi.

BAB III ANALISA KASUS PERJANJIAN LEASING

Dalam bab ini akan menguraikan analisis perjanjian leasing serta kronologi kasus wanprestasi antara perusahaan leasing dengan konsumen yang melakukan perjanjian

BAB IV ANALISA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini akan menguraikan analisis eksekusi jaminan fidusia dan penyelesaian wanprestasi perjanjian leasing.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan pembahasan-pembahasan rumusan permasalahan dan memberikan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak